



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : AGIL NURADI panggilan AGIL ;
Tempat lahir : Solok;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Januari 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan By Pass Nomor 88 RT 01 RW 02 Kelurahan
Kampai Tabu Karambia Kecamatan Lubuk Sikarah
Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Erma, SH. M.H, dan kawan-kawan adalah Advokat pada Posbakumadin Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 April 2022 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 6 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 41/Pen.Pid/2020/PN Sik tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2022/PN Sik tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGIL NURADI pgl AGIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGIL NURADI pgl AGIL berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 6S Plus warna putih gold;
Dikembalikan kepada anak saksi NURMIATI pgl MIA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1JFM219EK632663 dan nomor mesin JFM2E1629296 dengan, STNK atas nama CECEP SUPRIANA;
Dikembalikan kepada saksi CECEP SUPRIANA pgl AKANG
4. Membebaskan kepada Terdakwa AGIL NURADI pgl AGIL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

- Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa Agil Nuradi panggilan Agil;
- Menghukum Terdakwa Agil Nuradi panggilan Agil seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa Terdakwa AGIL NURADI pgl AGIL pada hari Sabtu tanggal 12 Februari sekira pukul 23.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 atau di tahun 2022 bertempat di Jl. Makmur Kel. Pasar Pandan Air Mati Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan cara melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, terhadap 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 S Plus warna putih gold milik anak saksi NURMIATI pgl MIA, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, anak saksi NURMIATI pgl MIA sedang dibonceng oleh anak saksi BUNAYA AURELIA SALSABILA pgl NAYYA yang sedang mengendarai sepeda motor. Anak saksi NURMIATI pgl MIA yang sedang memegang 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 S Plus warna putih gold ditangan kanannya, merasa curiga terhadap terdakwa yang mengikuti anak saksi yang mana terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna oranye putih tanpa plat nomor milik saksi CECEP SUPRIANA pgl AKANG. Saat memasuki lokasi yang sepi dan gelap, terdakwa langsung merebut 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 S Plus warna putih gold yang digenggam anak saksi NURMIATI pgl MIA. Anak saksi NURMIATI pgl MIA pun berusaha mempertahankan handphone tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara anak saksi NURMIATI pgl MIA dengan terdakwa. Terdakwa kemudian menarik kembali handphone tersebut dengan sekuat tenaga lalu tangan anak saksi NURMIATI pgl MIA terdakwa dorong ke arah kiri sehingga terdakwa berhasil mendapatkan handphone tersebut. Setelah itu, terdakwa langsung mengendarai sepeda motor yang ia kendarai dengan kencang dan menjauh sedangkan anak saksi NURMIATI pgl MIA meneriaki terdakwa dengan kata-kata "jambret";
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 S Plus warna putih gold, terdakwa pergi menuju rumah orang tua terdakwa dan menyimpan handphone tersebut dilemari. Namun terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Sik



belum sempat menjual handphone tersebut karena polisi sudah terlebih dahulu berhasil menangkap terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatannya karena terdakwa tidak memiliki uang sementara ada kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NURMIATI pgl MIA mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGIL NURADI pgl AGIL pada hari Sabtu tanggal 12 Februari sekira pukul 23.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 atau di tahun 2022 bertempat di Jl. Makmur Kel. Pasar Pandan Air Mati Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan cara melawan hak, berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 S Plus warna putih gold milik anak saksi NURMIATI pgl MIA, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, anak saksi NURMIATI pgl MIA sedang dibonceng oleh anak saksi BUNAYA AURELIA SALSABILA pgl NAYYA yang sedang mengendarai sepeda motor. Anak saksi NURMIATI pgl MIA yang sedang memegang 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 S Plus warna putih gold ditangan kanannya, merasa curiga terhadap terdakwa yang mengikuti anak saksi yang mana terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna oranye putih tanpa plat nomor milik saksi CECEP SUPRIANA pgl AKANG. Saat memasuki lokasi yang sepi dan gelap, terdakwa langsung merebut 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 S Plus warna putih gold yang digenggam anak saksi NURMIATI pgl MIA. Anak saksi NURMIATI pgl MIA pun berusaha mempertahankan handphone tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara anak saksi NURMIATI pgl MIA dengan terdakwa. Terdakwa kemudian menarik kembali handphone tersebut dengan sekuat tenaga lalu tangan anak saksi NURMIATI pgl MIA terdakwa dorong ke arah kiri sehingga terdakwa berhasil mendapatkan handphone tersebut. Setelah itu, terdakwa langsung mengendarai sepeda motor yang ia

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Sik



kendarai dengan kencang dan menjauh sedangkan anak saksi NURMIATI pgl MIA meneriaki terdakwa dengan kata-kata "jambret";

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 S Plus warna putih gold, terdakwa pergi menuju rumah orang tua terdakwa dan menyimpan handphone tersebut dilemari. Namun terdakwa belum sempat menjual handphone tersebut karena polisi sudah terlebih dahulu berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatannya karena terdakwa tidak memiliki uang sementara ada kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NURMIATI pgl MIA mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana..

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Nurmiati panggilan Mia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Anak Saksi bersama-sama dengan Anak Saksi Bunayya pergi ke luar dengan mengendarai sepeda motor Anak Saksi Bunayya untuk membeli makanan dan paket internet dengan posisi Anak Saksi Bunayya mengendarai sepeda motornya dan Anak Saksi dibonceng;
 - Bahwa saat melalui Jalan Makmur Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Anak Saksi merasa curiga dengan 1 (satu) unit sepeda motor yang mengikuti dari belakang;
 - Bahwa Anak Saksi selama perjalanan ada menggunakan Handphone untuk menelepon lalu mematikannya lagi dan menggenggam handphone yang diletakkan diatas paha kanan Anak Saksi.
 - Bahwa pada saat posisi sepeda motor Anak Saksi Bunayya dan Terdakwa berdampingan, Terdakwa ada menarik handphone Anak Saksi secara paksa menggunakan tangan kiri Terdakwa namun Anak Saksi berusaha mempertahankan handphonenya sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan Anak Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa lantas menarik handphone saksi dengan sekuat tenaga kemudian tangan Anak Saksi di dorong Terdakwa sehingga Anak Saksi hampir terjatuh dan handphone Anak Saksi terlepas dari genggamannya Anak Saksi dan berhasil didapatkan Terdakwa.
 - Bahwa kemudian Terdakwa langsung memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Anak Saksi mengenali wajah terdakwa dan kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman sepupu Anak Saksi;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak menggunakan helm sehingga mudah dikenali.
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil melarikan diri, ada masyarakat sekitar yang membantu Anak Saksi mengejar Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi bersama-sama dengan Anak Saksi Bunayya kemudian pulang ke rumah Anak saksi Bunayya dan menceritakan kejadian yang Anak Saksi alami ke ibu Anak Saksi Bunayya.
 - bahwa Anak Saksi, Anak Saksi Bunayya dan Ibu Anak Saksi Bunayya langsung pergi ke rumah terdakwa yang berada di daerah Tanjung Paku namun terdakwa tidak ada di sana. Kemudian pergi juga ke rumah orang tua terdakwa di daerah KTK namun juga tidak ada orang yang berhasil ditemui di sana. Setelah itu, Anak Saksi membuat laporan ke kantor polisi;
 - Bahwa pada saat kejadian, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih-oranye;
 - Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang anak kecil yang dibonceng oleh Terdakwa;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Anak saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa antara Anak Saksi dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian yang dibuktikan dengan surat perjanjian perdamaian;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi Bunayya Aurelia Salsabila panggilan Bunayya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Anak Saksi bersama-sama dengan Anak Saksi Nurmiati pergi ke luar dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Anak Saksi untuk membeli makanan dan paket internet dengan posisi Anak Saksi mengendarai sepeda motornya dan Anak Saksi Nurmiati dibonceng. Saat melalui Jalan Makmur Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, dengan posisi sepeda motor Anak Saksi dan Terdakwa berdampingan, Terdakwa menarik handphone Anak Saksi Nurmiati secara paksa.

- Bahwa kemudian setelah Handphone Anak Saksi Nurmiati diambil oleh Terdakwa, Terdakwa langsung memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri;
 - Bahwa Anak Saksi tidak melihat proses tarik menarik handphone antara Terdakwa dengan Anak Saksi Nurmiati, namun Saksi saat mengendarai sepeda motor terasa ada dorongan yang menyebabkan Anak Saksi kehilangan keseimbangan saat membawa sepeda motor;
 - Bahwa Anak Saksi dapat mengenali terdakwa karena Terdakwa merupakan teman kakaknya dan Terdakwa pada saat kejadian tidak menggunakan helm;
 - Bahwa Anak Saksi bersama-sama dengan Anak Saksi Nurmiati kemudian pulang ke rumah Anak Saksi Bunayya dan menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi, Anak Saksi Nurmiati dan Ibu Anak Saksi langsung pergi ke rumah terdakwa yang berada di daerah Tanjung Paku namun Terdakwa tidak ada di sana. Kemudian pergi juga ke rumah orang tua Terdakwa di daerah KTK namun juga tidak ada orang yang berhasil ditemui di sana. Setelah itu, Anak Saksi Nurmiati memutuskan untuk membuat laporan ke kantor polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Anak saksi Nurmiati pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 S Plus warna putih-gold milik Anak Saksi Nurmiati;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Cecep Supriana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna oranye-putih tanpa plat nomor polisi yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa mengenai perbuatan jambret yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 23.15 WIB

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Makmur Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Anak dari saksi yang bernama Muhammad Adi Pratama meminta izin pergi ke Gor Tanjung Paku untuk belajar, ia pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna oranye-putih tanpa plat nomor polisi milik Saksi;
- Bahwa sampai pukul 23.00 WIB anak dari Saksi masih belum pulang ke rumah sehingga Saksi menjadi khawatir.
- Bahwa kemudian anak dari Saksi pulang dan Saksi menanyakan "mengapa ia terlambat pulang?" dan dijawab anak saksi terlambat pulang karena sepeda motornya di pinjam oleh Terdakwa yang merupakan teman dari teman Anak dari Saksi yang bernama Adam.
- Bahwa menurut keterangan Anak dari Saksi, Terdakwa mengaku meminjam sepeda motor tersebut untuk menjemput pacarnya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 00.00 WIB, datang petugas kepolisian ke rumah Saksi yang menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna oranye-putih tanpa plat nomor polisi milik saksi sehingga sepeda motor tersebut dibawa petugas kepolisian untuk menjadi barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa melihat Anak Saksi Nurmiati yang sedang dibonceng sambil memegang handphone dengan tangan kanannya di daerah simpang Air Mati Kel. Aro IV Korong Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok.
- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone milik Anak Saksi Nurmiati karena Terdakwa sedang tidak ada uang;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengikuti motor tersebut dari belakang dan sesampainya di Jalan Makmur Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa langsung merebut handphone yang berada di genggam tangan Anak Saksi Nurmiati dengan cara menariknya dengan sekuat tenaga;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa menarik handphone tersebut, Anak Saksi Nurmiati berusaha mempertahankan handphone tersebut sehingga terjadilah tarik menarik antara Terdakwa dengan Anak Saksi Nurmiati, Terdakwa kemudian menarik handphone tersebut dengan sekuat tenaga hingga handphone dikuasai Terdakwa lalu Terdakwa mendorong tangan Anak Saksi Nurmiati ke arah kiri yang mengakibatkan Anak Saksi Bunayya dan Anak Saksi Nurmiati kehilangan keseimbangan diatas motor;
- Bahwa setelah handphone berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung melarikan diri dengan memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa saat itu terdakwa membonceng 2 (dua) orang keponakannya yang berumur 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa membawa keponakannya tersebut untuk pergi merental PS di Kelurahan Sinapa Piliang, dan ditengah jalan setelah melihat Anak Saksi Nurmiati memegang handphone ditangannya maka timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan handphone tersebut, Terdakwa kembali ke rumah orang tua terdakwa di daerah KTK dan menyimpan handphone tersebut di dalam lemari di kamar orang tua terdakwa. Terdakwa kemudian mematikan handphone tersebut sebelum disimpan di dalam lemari.
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual handphone tersebut karena petugas kepolisian datang untuk menangkap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dan divonis selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA Tanjung Pati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada anak saksi Nurmiati pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 S Plus warna putih-gold milik Anak Saksi Nurmiati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 6S Plus warna putih gold;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1JFM219EK632663 dan nomor mesin JFM2E1629296 dengan, STNK atas nama CECEP SUPRIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Anak Saksi Nurmiati bersama-sama dengan Anak Saksi Bunayya pergi ke luar dengan mengendarai sepeda motor Anak Saksi Bunayya untuk membeli makanan dan paket internet dengan posisi Anak Saksi Bunayya mengendarai sepeda motornya dan Anak Saksi Nurmiati dibonceng;
- Bahwa Anak Saksi Nurmiati selama perjalanan ada menggunakan handphone untuk menelepon lalu mematikannya lagi dan menggenggam handphone yang diletakkan diatas paha kanan Anak Saksi Nurmiati;
- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone milik Anak Saksi Nurmiati karena Terdakwa sedang tidak ada uang;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengikuti motor tersebut dari belakang dan sesampainya di Jalan Makmur Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa langsung merebut handphone yang berada di genggam tangan Anak Saksi Nurmiati dengan cara menariknya dengan sekuat tenaga;
- Bahwa saat Terdakwa menarik handphone tersebut, Anak Saksi Nurmiati berusaha mempertahankan handphone tersebut sehingga terjadilah tarik menarik antara Terdakwa dengan Anak Saksi Nurmiati, Terdakwa kemudian menarik handphone tersebut dengan sekuat tenaga hingga handphone dikuasai Terdakwa lalu Terdakwa mendorong tangan Anak Saksi Nurmiati ke arah kiri yang mengakibatkan Anak Saksi Bunayya dan Anak Saksi Nurmiati kehilangan keseimbangan diatas motor;
- Bahwa setelah handphone berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung melarikan diri dengan memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan handphone tersebut, Terdakwa kembali ke rumah orang tua terdakwa di daerah KTK dan menyimpan handphone tersebut di dalam lemari di kamar orang tua terdakwa. Terdakwa kemudian mematikan handphone tersebut sebelum disimpan di dalam lemari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa ditangkap oleh Tim kepolisian;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban telah terjadi kesepakatan perdamaian;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Sik



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) angka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah tentang subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa Agil Nuradi panggilan Agil yang membenarkan seluruh identitasnya saat dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dan juga seluruh Terdakwa dalam keadaan yang baik serta tidak terqualifikasi sebagai orang yang termasuk dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu benda/barang dari suatu tempat ketempat lain atau setidaknya terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak selalu berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa arti dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum merupakan perbuatan penguasaan benda dilakukan tanpa ada landasan haknya/diluar kehendak pemilik barang atau bertindak seakan-akan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Anak Saksi Nurmiati bersama-sama dengan Anak Saksi Bunayya pergi ke luar dengan mengendarai sepeda motor Anak Saksi Bunayya untuk membeli makanan dan paket internet dengan posisi Anak Saksi Bunayya mengendarai sepeda motornya dan Anak Saksi Nurmiati dibonceng;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Nurmiati selama perjalanan ada menggunakan Handphone untuk menelepon lalu mematikannya lagi dan menggenggam handphone yang diletakkan diatas paha kanan Anak Saksi Nurmiati;

Menimbang, bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik Anak saksi Nurmiati karena Terdakwa sedang tidak ada uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengikuti motor tersebut dari belakang dan sesampainya di Jalan Makmur Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa langsung merebut handphone yang berada di genggam tangan Anak saksi Nurmiati dengan cara menariknya dengan sekuat tenaga;

Menimbang, bahwa saat terdakwa menarik handphone tersebut, Anak Saksi Nurmiati berusaha mempertahankan handphone tersebut sehingga terjadilah tarik menarik antara Terdakwa dengan Anak Saksi Nurmiati Terdakwa kemudian menarik handphone tersebut dengan sekuat tenaga dan mendorong tangan Anak Saksi Nurmiati ke arah kiri yang mengakibatkan Anak Saksi Bunayya hampir terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah handphone berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung melarikan diri dengan memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menarik Handphone Anak Saksi Nurmiati secara paksa adalah perbuatan yang memenuhi unsur "**Mengambil sesuatu barang**

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.3 yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **unsur kekerasan / geweld** dirujuk dari pendapat Prof. Simons, ialah '*elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*', yang artinya : “setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti” atau '*het aanwenden van lichamelijk kracht van niet al te geringe intensiteit*', yang artinya ‘setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan’ (P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus halaman 98);

Menimbang, bahwa **Ancaman kekerasan** adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Selain itu dirujuk dalam Hoge Raad dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397,W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915,NJ 1915 halaman 1116, mengenai ancaman kekerasan tersebut disyaratkan yakni: 1)Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya. 2)Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui Terdakwa sebelum menguasai handphone milik Anak Saksi Nurmiati, Terdakwa dan Anak Saksi Nurmiati terjadi tarik menarik hingga handphone dikuasai oleh Terdakwa. Bahwa kemudian sesaat setelah menguasai handphone tersebut, Terdakwa ada mendorong tangan Anak Saksi Nurmiati yang mengakibatkan Anak Saksi Nurmiati dan Anak Saksi Bunayya kehilangan keseimbangan diatas motor;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Sik



Menimbang bahwa terhadap hal itu Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menarik handphone serta perbuatan mendorong korban diatas motor sebagai perbuatan yang memenuhi unsur kekerasan guna mempersiapkan tindak pidana pencurian dan guna melarikan diri;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) angka ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 6S Plus warna putih gold;
Diketahui dalam persidangan merupakan handphone milik Anak Saksi Nurmiati maka berdasar untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1JFM219EK632663 dan nomor mesin JFM2E1629296 dengan, STNK atas nama CECEP SUPRIANA;
Barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana pencurian dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui motor tersebut dimiliki oleh Saksi Cecep Supriana. Bahwa Majelis Hakim menilai agar barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada Saksi Cecep Supriana atas dasar Saksi Cecep Supriana selaku pemilik sepeda motor tidak mengetahui dan tidak pernah menyetujui mengenai penggunaan sepeda motor tersebut untuk digunakan melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa dan korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agil Nuradi panggilan Agil** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 6S Plus warna putih gold;
Dikembalikan kepada Anak Saksi Nurmiati;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1JFM219EK632663 dan nomor mesin JFM2E1629296 dengan, STNK atas nama CECEP SUPRIANA;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Cecep Supriana

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. sebagai Hakim Ketua Fabianca Cynthia, S.H. dan Bismi Annisa Fadhilla, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok serta dihadiri oleh Essa Tri Larasakti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fabianca Cynthia, S.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Bismi Annisa Fadhilla, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ismed, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)